

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELEMAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
005/PUU-IV/2006, PUTUSAN NOMOR 1-2/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN
NOMOR 43/PUU-XIII/2015)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 13 Januari 2017

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.M.Hum
NIK. 904100108



SKRIPSI

PELEMAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
005/PUU-IV/2006, PUTUSAN NOMOR 1-2/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN
NOMOR 43/PUU-XIII/2015)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 24 Mei 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 01 Juni 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. _____
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. _____
3. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. _____

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Aunur Rahim Faqih, Dr. SH., M.Hum

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **DERRIE ADRIANSYAH PUTRA**
No. Mahasiswa : **12410257**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PELEMAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-
IV/2006, PUTUSAN NOMOR 1-2/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN NOMOR 43/PUU-
XIII/2015)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,
Pada tanggal 01 Juni 2017
Yang membuat pernyataan

Derrie Adriansyah Putra

CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Derrie Adriansyah Putra
2. Tempat Lahir : Kudus, Jawa Tengah
3. Tanggal Lahir : 19 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jl. Keparakan Kidul, MG 1236 Mergangsan
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Ali Mahmudi No. 289, Kudus, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hamdan Achmadi, A.Md.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Suharti, S.E.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat Wali : Jl. Ali Mahmudi No. 289, Kudus, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 02 Sumbawa Besar
 - b. SLTP : SMP Negeri 01 Labuan Badas
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar
10. Organisasi
 - a. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang Sumbawa Besar Sebagai Ketua
(Periode 2011-2012)

- b. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII sebagai Staf Unit Pengembangan Sumber Daya Kader (Periode 2014-2015)
- c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sebagai Ketua Komis I (Periode 2015-2016)

11. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 01 Juni 2017
Yang Bersangkutan,

(Derrie Adriansyah Putra)
NIM. 12410257



Halaman Moto dan Persembahan

“Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya)
kepada manusia lainnya”

(HR Qadla’ie dari Jabir)

“Man Jadda Wajadda”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil.



Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Almamater Universitas Islam Indonesia

Bangsaku dan Negaraku Indonesia



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015).

Penulisan tugas akhir ini membahas tentang bagaimanakah bentuk-bentuk pelemahan kedudukan, tugas serta wewenang Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang independen, yang dimana sejarah terbentuknya KY tidak bisa lepas dari adanya ketidakpuasan publik atas kinerja kekuasaan kehakiman yang rentan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta intervensi dari kekuasaan pemerintah. Reformasi mengamanatkan adanya perubahan UUD 1945 yang mengatur KY sebagai lembaga negara. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 kedudukan, tugas dan wewenang KY menjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar terbentuknya KY sebagai lembaga Negara pengawas etik hakim (*code of conduct*) yang memiliki cita terwujudnya keluhuran martabat hakim serta merdeka dan mandiri di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang terjadi

di berbagai negara seperti Belanda, Swedia dan Peru. Hal ini dapat di mengerti karena kekuasaan kehakiman yang mapan merupakan manifestasi dari kokohnya negara hukum.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini jauhlah dari kata sempurna, sehingga kritik konstruktif menjadi amat dibutuhkan sebagai bahan kontemplasi penulis agar menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada beberapa pihak yang tak henti mendukung dan membantu penyelesaian tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Hamdan Achmadi dan Suharti, S.E yang telah memberikan seluruh tenaganya agar anaknya dapat menjadi sukses dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, baik dunia maupun akhirat
2. Kakek dan Nenek penulis, Achmadi dan Siti Hawa serta Sukirah, yang tak lelah memberikan support dalam berbagai hal walaupun telah masuk usia senja dengan harapan agar cucunya dapat sukses melebihi anaknya sendiri.
3. Dr. Harsoyo selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Aunur Rahim Faqih selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, yang telah memberikan dorongan moral serta kemudahan di dalam setiap proses perkuliahannya sekaligus rekan kerja di dalam membangun *Student Government FH UII* .

5. Prof. Ni'matul Huda selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang tak lelah memberi masukan serta kritik yang konstruktif di dalam penulisan tugas akhir sekaligus sebagai guru penulis di dalam berbagai hal.
6. Dr. Busjro Muqoddas, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah banyak memberi pelajaran moral di dalam penegakan hukum di Indonesia
7. Dosen Penguji, yang telah memberi masukan dan kritik yang konstruktif di dalam pengujian tugas akhir
8. Fikha Juliana S.E, yang tak lelah memberi support dalam berbagai hal kepada penulis dan sekaligus menjadi rekan hidup, sahabat dan motivator bagi penulis.
9. Rekan-rekan angkatan 2012 khususnya kelas D, serta rekan-rekan HMI Komisariat Fakultas Hukum UII, yang tak bisa disebut satu persatu. Yang tak lelah menjadi rekan diskusi wacana pembangunan Indonesia yang lebih baik.
10. Saudara Allan F Wardhana SH. M.H, yang tak lelah memberi koreksi atas penulisan tugas akhir sekaligus menjadi abang bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang tak lelah memberi masukan serta kritik kepada penulis Windi, Mario, Dio, Kempong, Afif, Fadhil. Dll yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. Rekan-rekan DPM dan LEM Periode 2015-2016, yang tidak lelah memikirkan Mahasiswa, bangsa dan negara melalui tindakan-tindakan konstruktif agar Indonesia lebih baik kedepannya juga kritik-kritik membangun kepada Fakultas Hukum UII khususnya dan UII umumnya.

13. Adik-adikku Debbie, Destie dan Dessie, yang tak lelah memberi semangat kepada penulis di dalam segala hal agar dapat menjadi lebih baik lagi.

14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Sekian pengantar dari penulis, kurang lebihnya penulis mohon maaf. Masukan agar tulisan ini menjadi lebih baik sangat diharapkan. Selamat datang di dalam pelemahan komisi Yudisial



Yogyakarta, 20 Januari 2017

Derrie Adriansyah Putra